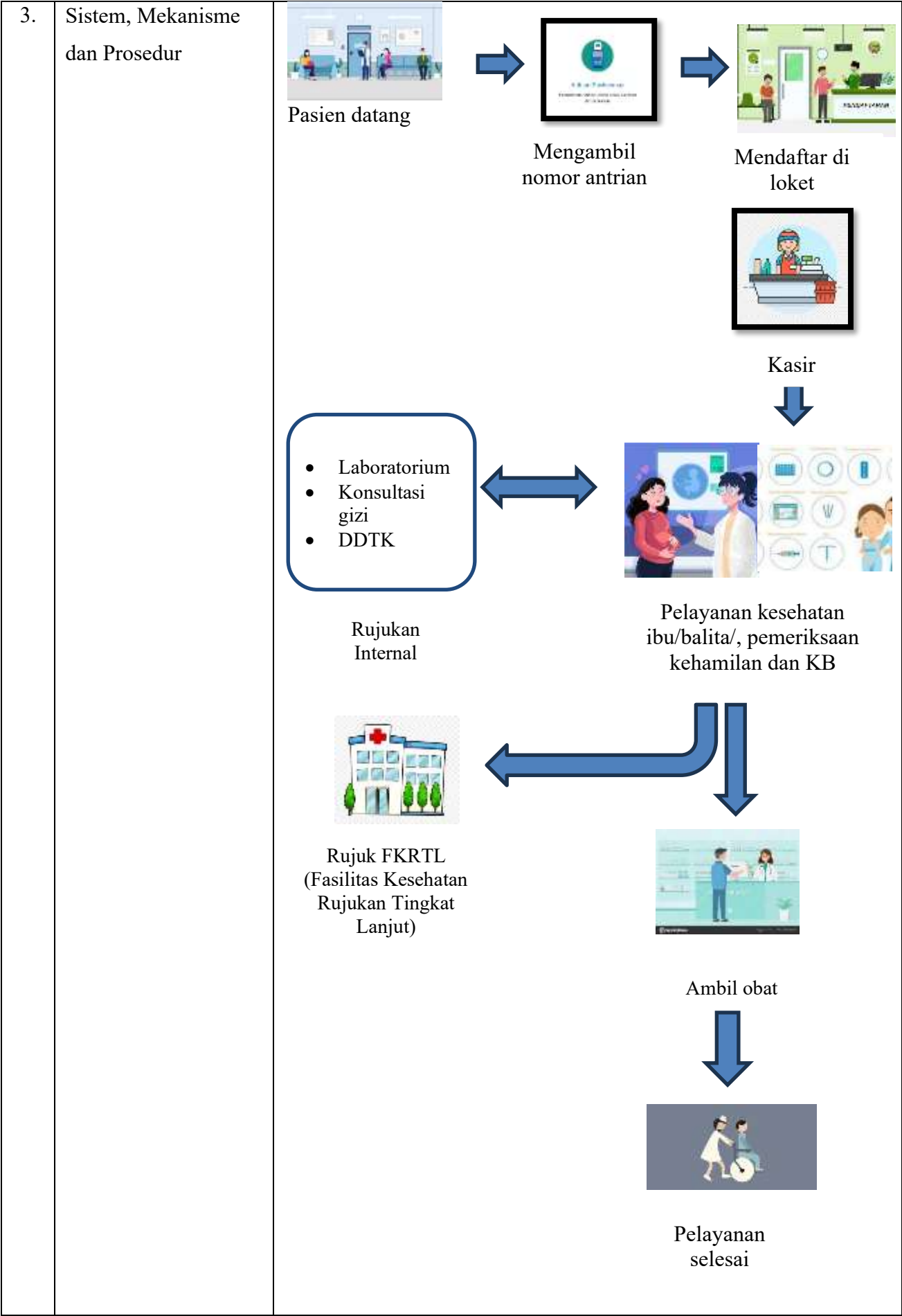




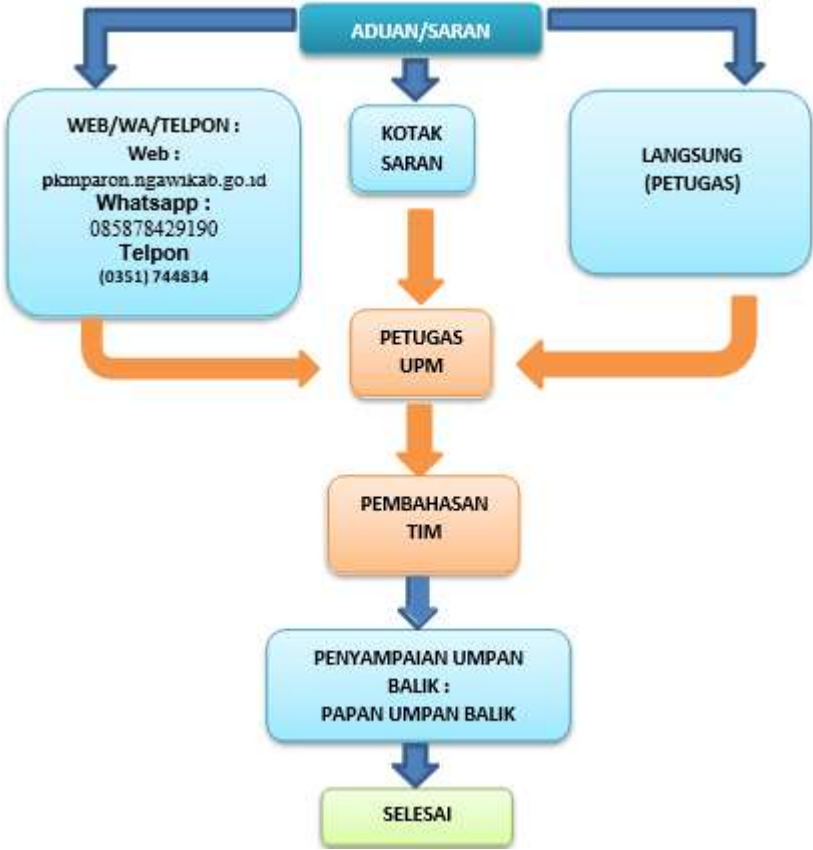
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PARON
Jalan.Raya Paron - Jogorogo Nomor.04 Kode Pos 63253
Tlpn.(0351) 744834 Email :pkmparon@ngawikab.go.id
Website : pkmparon.ngawikab.go.id

**STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN IBU DAN ANAK
(KIA)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. PermenPANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual 4. Perbup Ngawi Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Blud Puskesmas dan Labkesda
2.	Persyaratan	1. Nomor antrian Pelayanan 2. Buku KIA, Kartu KB, KTP, Kartu Identitas Anak (KIA) atau BPJS



4.	Jangka Waktu Pelayanan	Jenis Pelayanan	Waktu Pelayanan
		a. Inseri / Ekstrasi IUD b. Inseri / Ekstrasi implan c. Kontrol IUD/Inspiculo d. Pemeriksaan IVA e. Tindik f. Rawat luka g. Pemeriksaan kehamilan (non ANC)	15-20 menit 15-20 menit 10 menit 10 menit 10 menit 10-15 menit 10-15 menit
5.	Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS gratis b. Pasien umum sesuai Perbup :	
		Jenis Pelayanan	Tarif
		a. Inseri IUD b. Ekstrasi IUD c. Inseri implan d. Ekstrasi implan e. Kontrol IUD/Inspiculo f. Pemeriksaan IVA g. Tindik h. Rawat luka i. Pemeriksaan kehamilan (non ANC)	Rp 40.000 Rp 60.000 Rp 40.000 Rp 70.000 Rp 15.000 Rp 25.000 Rp 25.000 Rp 25.000 Rp 10.000
6.	Produk Pelayanan	c. Pasien pada event tertentu gratis	
		1. Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak 2. Pelayanan KB 3. Pemeriksaan kehamilan	
7.	Sarana, Prasarana dan/Fasilitas	1. Ruang pemeriksaan 2. Meja pelayanan 3. Kursi 4. Komputer 1 unit 5. Kursi tunggu 6. Sound sistem 7. Stempel 8. ATK 9. Dopler 10. Tensi 11. Timbangan 12. Alat ukur Tinggi Badan 13. Metline 14. Nomor antrian 15. Karci retribusi	
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Dokter 2. Tenaga Bidan	
9.	Pengawas Internal	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan setiap bulan melalui pertemuan UKP, pertemuan mutu dan SPI, rapat minilokakarya, Puskesmas setiap bulan dan setiap saat jika ada permasalahan..	
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Kotak saran/digital 2. No. Telp/WA: 085878429190 3. Website: pkmparon.ngawikab.go.id 4. Penanggung Jawab Pengelola Pengaduan: - Kusuma Dewi L.,A.Md.Gz - No. Telp/WA: 085878429190	

		5. Respon time pengaduan: 5 menit setelah pengaduan diterima melalui berbagai sarana pengaduan 6. Waktu penyelesaian aduan - Maksimal 2x24 jam 
11.	Jumlah pelaksana	1. 1 orang tenaga Dokter 2. 3 orang tenaga Bidan
12.	Jaminan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi b. Alat terkalibrasi, berfungsi baik c. Ruang tersendiri/terpisah dari pasien umum
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan Puskesmas

Paron, 05 November 2024

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Paron



dr. M. Hong Bing
NIP. 19710925 200604 2 012